

**KAJIAN YURIDISFUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER**

**DEPARTMENT OF TRANSPORTATION STUDY FUNCTION JURIDICAL SETTING THE DISTRICT JEMBER**

I Wayan Dharma Agus Santosa, Totok Sudaryanto, Iwan Rachmad Soetijono  
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Wayandharma44@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan Lalu lintas jalan di Kabupaten Jember. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi pendekatan masalah, dan sumber bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan skunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum. Garis besar pembahasan dalam skripsi ini adalah mengkaji tentang suatu wewenang dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Saran yang dapat diberikan adalah Dimana dalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas, pengguna jalan wajib dilengkapi dengan kelengkapan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

**Kata Kunci : Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Pemerintah Daerah.**

*Abstract*

*This research aims to study on Department of Transportation Jember in road traffic regulation in Jember. The research method used in this paper include approaches problems, and sources of legal materials. This type of research used in this paper is the approach of the law (Statute Approach). Legal materials used are primary and secondary legal materials and then proceed with the analysis of legal materials. An outline of the discussion in this thesis is a study about the authority of the Department of Transportation Jember. The suggestion is Where in the implementation of traffic management, road users shall be equipped with fittings and obey traffic signs.*

**Keywords: Traffic Signs, Department of Transportation, Local Government.**

**1. Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana dalam transportasi terdapat dua unsur penting yaitu:

1. Pemindahan / Pergerakan.
2. Secara fisik tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.

Transportasi merupakan urat nadi Pembangunan Nasional untuk melancarkan arus manusia barang maupun informasi sebagai penunjang tercapainya pengalokasian sumber-sumber perekonomian secara optimal. Untuk itu jasa transportasi harus cukup tersedia secara merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Adapun kegiatan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten jember diantaranya adalah survey Lalu Lintas, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.

Transportasi bukanlah merupakan sesuatu yang sifatnya tunggal namun pada dasarnya terbentuk dari beberapa komponen yang saling terkait antara satu dan lainnya, sehingga akan terjadi masalah ketika komponen ini tidak berjalan sinergis. Sebagai contoh misalnya ketika jumlah kendaraan semakin meningkat tanpa diiringi dengan ketersediaan prasarana yang memadai dan tanpa didukung dengan sistem pengoprasian atau manajemen yang baik maka dapat dipastikan akan terjadi kesemrawutan lalu lintas yang berujung pada banyaknya kerugian dari segenap sektor dan dimensi kehidupan manusia. Disamping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peran transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan transportasi yang aman, tertib, lancar, dan selamat.

Dengan mengintegrasikan unsur-unsur transportasi, peraturan-peraturan dan antar pengemban Undang-Undang yang membidangi Lalu Lintas jalan, sehingga dapat mewujudkan totalitas yang utuh, berdaya guna dan berhasil guna.

Di dalam penanganan transportasi, agar tercipta transportasi yang aman, tertib dan lancar sangat diperlukan adanya komunikasi, karena melalui komunikasi manusia dapat saling berhubungan khususnya para *Stake Holders* yang bertanggung jawab dibidang transportasi. Pentingnya komunikasi dalam menata transportasi, khususnya mengatur Lalu Lintas adalah untuk membuat para pengguna jalan mengerti akan kebijakan pemerintah daerah baik tentang pergerakan kendaraan, orang dan/atau barang maupun pelarangan bagi suatu kendaraan untuk melewati suatu ruas jalan tertentu, dan hal tersebut dilaksanakan mengacu pada Pasal 93, Pasal 245 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dimana di dalamnya mengatur tentang pengaturan Lalu Lintas yang meliputi penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan jalan tertentu perlu adanya pemberian informasi kepada masyarakat dengan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (1), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4), bahwa Forum LLAJ yang telah dibentuk merupakan badan *Ad Hoc* yang memiliki fungsi sebagai wahana untuk mensinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun instansi yang bertugas sebagai penyelenggara Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Jember yang dalam kegiatannya selalu terkoordinasi adalah Kepolisian Negara, Republik Indonesia, Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perhubungan. Masing-masing tugas dan tanggung jawab dari instansi-instansi tersebut diantaranya yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga : Urusan pemerintahan di bidang jalan.
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember : Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan / perlengkapan jalan.
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia : Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Fungsi Dinas Perhubungan, khususnya dalam pengaturan Lalu Lintas jalan di Kabupaten Jember, dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PENGATURAN LALU LINTAS JALAN DI KABUPATEN JEMBER.**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan lalu lintas jalan di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana sistem kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibandingkan dengan pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua orang khususnya para pelajar, Mahasiswa dan para ahli, karena dengan penelitianlah ilmu dapat dikembangkan secara ilmiah, dan dengan penelitian pula dapat meningkatkan hasil apa saja yang mereka inginkan. Dengan demikian maka penelitian bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari pembicaraan-pembicaraan lain, akan tetapi hasil suatu proses tertentu yaitu "menarik" dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat lain.

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater dalam hal ini pembendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui hubungan kerja Dinas Perhubungan terkait dengan telah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2009.
2. Mengetahui peran dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan jalan.
3. Mengetahui perubahan sistem kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dibandingkan dengan pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat

dipertanggungjawabkan. Metodologi adalah merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi [1] serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. [2]

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam proses penelitian ini dibutuhkan metode-metode yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam proses penyusunan skripsi dan merupakan cara utama yang digunakan penyusun untuk mencapai tujuan dan obyek yang dibahas. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

[1] Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 25.

[2] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Rinneka Cipta, Hal 10.

### 1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

### 1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya [1]. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. [2]
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)  
*Conceptual Approach* yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. [3]

[1] Ibid

[2] Ibid, hal 93.

[3] Ibid, hal 138.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Bupati Jember No 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. [1] Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kitik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian skripsi. [2]

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dengan sistematis berdasarkan kumpulan



bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah yang selanjutnya dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. [3]

[1] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hal 165.

[2] Opcit, Peter Mahmud Marzuki, Hal 164.

[3] Opcit, Peter Mahmud Marzuki, Hal 171.

### 1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>1</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 tahun 2006 tentang Kewenangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Pembahasan

### 2.1 Fungsi Dan Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pengaturan Jalan Lalu Lintas di Kabupaten Jember.

#### 2.1.1 Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember bahwa perangkat kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan kabupaten yang terdiri dari sekretariat kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga teknis Kecamatan dan Kelurahan, dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kabupaten Jember. [1] Mengingat Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan Fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dibidang angkutan, pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan maupun pengawasan penyelenggaraan ijin dibidang komunikasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, maka fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan Fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember adalah penyiapan perumusan kebijakan perhubungan dibidang perhubungan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

Sedangkan yang dimaksud dalam rumusan masalah diatas bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan lalu lintas di jalan secara yuridis dalam kewenangannya melakukan pengaturan lalu lintas jalan yang merupakan bagian dari tugas utama pemerintah Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan di jember

[1] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember

#### 2.1.2 Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 96 ayat (5). Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bupati memiliki kewenangan baik dalam bidang pembinaan lalu lintas, penyelenggaraan lalu lintas maupun dibidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan didalam pelaksanaannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Mengacu pada Pasal 93 , Pasal 245 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum LLAJ , bahwa setiap permasalahan lalu lintas baik yang bersifat pengaturan Lalu Lintas maupun bersifat penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan, perlu dilaksanakan koordinasi melalui forum LLAJ maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan Fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, maka kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan lalu lintas adalah sebagai unsur pelaksana

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.

secara teknis dibidang perhubungan dan sebagai pelaksana koordinasi dilapangan dalam penanganan masalah bidang perhubungan .

Didalam penanganan transportasi, sebagaimana telah diamanatkan /diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan sebagai wadah didalam melakukan koordinasi khususnya para Stake Holders didaerah dalam rangka pembahasan perencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, maka agar tercipta transportasi yang aman, tertib dan lancar sangat diperlukan adanya komunikasi/koordinasi melalui Forum LLAJ yang telah dibentuk karena dengan komunikasi/koordinasi manusia dapat saling berhubungan, khususnya para Stake Holders yang bertanggung jawab dibidang transportasi dan antara pembina/penyelenggara atau para Stake Holders dengan masyarakat pada umumnya dengan tujuan agar para pengguna jalan mengerti akan kebijakan pemerintah daerah baik tentang pergerakan kendaraan, orang dan /atau barang maupun pelarangan bagi suatu kendaraan untuk melewati suatu ruas jalan tertentu, hal tersebut mengacu dalam Pasal 93 ayat (1) dan (2), Pasal 245 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dimana bahwa didalam pengaturan lalu lintas yang meliputi penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu perlu adanya pemberian informasi kepada masyarakat dengan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa sebagai pejabat yang bertanggung jawab didalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas didaerah Kabupaten adalah Bupati yang dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Adapun Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dengan kegiatan meliputi :

1. perencanaan
2. pengaturan
3. perkerayaan
4. pemberdayaan dan,
5. pengawasan

Terkait dengan kegiatan pengaturan, tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perubungan sebagai perangkat daerah diantaranya :

1. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu
2. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
3. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Adapun pada intinya bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1),yang merumuskan pemerintahan daerah adalah merupakan suatu peraturan atau ketetapan yang berisi tentang suatu kepercayaan pemerintah

pusat untuk memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, agar supaya pemerintah daerah dapat mewujudkan suatu daerah yang tentram, makmur, adil, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,dan disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat (1),yang merumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah,dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan sesuai Pasal 124, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dinas adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.<sup>[1]</sup>

Maka berdasarkan uraian diatas bahwa Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam pengaturan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah :

- a. Manajemen Lalu Lintas dengan melakukan kegiatan perencanaan pengaturan lalu lintas berdasarkan hasil kegiatan dari:
  - 1) Identifikasi masalah lalu lintas yaitu dengan melihat kinerja lalu lintas.
  - 2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas yaitu melihat hasil survey baik volume lalu lintas, tingkat pelayanan maupun dampak samping (sistem parkir kendaraan)
  - 3) Penetapan kebijakan pengaturan lalu lintas (penggunaan jaringan dan gerak kendaraan).
- b. Rekayasa lalu lintas, dengan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan.
- c. Bantuan pengaturan secara fisik dengan kegiatan penempatan personil pada titik-titik pengaturan lalu lintas.

<sup>[1]</sup> Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Menilai dari efektifitasnya, pemerintahan desa ini menganut sistem maksimalis yaitu bercirikan lebih dari satu anggota struktur, karena ada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, sosial, dan ekonomi. Dalam tipe ini pembagian kerja yang lebih terstruktur menyebabkan tidak adanya overlapping, jadi, satu orang menangani satu divisi saja, sehingga efektifitas kerjanya terjaga.

## 2.2 Sistem Kinerja Dinas Perhubungan Kabupate Jember setelah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2009,dengan pada saat diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 2.2.1 Peraturan Perundang-Undangan.

Pembuatan hukum yang sengaja dilakukan oleh suatu badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama, dan hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut

sebagai hukum yang diundangkan. Dan tindakan yang digolongkan kedalam katagori perundang undangan cukup bermacam-macam, baik berupa penambahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada maupun perubahan terhadap peraturan yang lama.

Menurut pendapat dari Dr. Sutjipto Rahardjo bahwa suatu perundang undangan menghasilkan peraturan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat umum dan komprehensif,yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas
2. Bersifat universal, Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya, oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja
3. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.[1]
4. Menurut pendapat : Kusumadi Pudjosewojo bahwa :
5. Undang-Undang ialah peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang undang yakni Presiden dengan persetujuan DPR.[2]

### 2.2.2 Sistem Kinerja dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dinas Perhubungan Angkutan Jalan Kabupaten Jember (DLLAJ) berkedudukan sebagai perangkat daerah yang dimana bertugas untuk menata tertib lalu lintas jalan dan transportasi[1] daerah itu sendiri yang dimana telah di atur oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, dan Undang-Undang lainnya seperti pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dimana telah dijelaskan menurut Undang-undang ini tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.Pada Undang-undang ini telah di atur dimana semua tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, di samping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, dengan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatannya menggunakan sistem kerja yang secara bertahap, yaitu :

#### 1. Perencanaan

Yaitu suatu proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum penetapan kebijakan

- a. Mengidentifikasi masalah lalu lintas diantaranya :
  - 1) kondisi geometrik jalan dan persimpangan
  - 2) perlengkapan jalan yang ada atau yang telah terpasang
  - 3) kondisi jalan yang ada
  - 4) lokasi potensi yang terjadi kemacetan
  - 5) penggunaan bagian jalan selain peruntukannya (hambatan samping diantaranya : sistem parkir, PK5)
  - 6) penggunaan bagian jalan selain peruntukannya (hambatan samping diantaranya : sistem parkir, PK5)
  - 7) penggunaan ruang jalan (SPM, Bis, Mobil barang, becak dlsb)
  - 8) kapasitas jalan yang ada. (terkait dengan lebar jalan yang efektif)
  - 9) tata guna lahan pinggir jalan (jenis bangunan yan ada)
  - 10) sistem pengaturan lalu lintas yang ada
  - 11) kinerja lalu lintas (kecepatan, pergerakan satu arah/dua arah)
- b. Menginventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, yang diantaranya :
  - 1) volume lalu lintas (hasil survey lalu lintas) dan perkiraan volume lalu lintas yang akan datang
  - 2) tingkat kerusakan jalan sesuai kondisi yang ada
  - 3) distribusi arah lalu lintas yang direncanakan sesuai hasil analisis
  - 4) pengaturan arus lalu lintas yang direncanakan (apakah satu arah/ dua arah, pelarangan terhadap kendaraan tertentu dlsb)
  - 5) kinerja perlengkapan jalan (apa perlu diganti atau diroboh)
- c. Penetapan tingkat pelayanan berdasarkan :
  - 1) hasil perhitungan antara volume dan kapasitas (V/C Ratio)
  - 2) kecepatan kendaraan pada ruas jalan
  - 3) waktu perjalanan
  - 4) kebebasan bergerak
- d. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas

#### 2. Melaksanakan Koordinasi dengan Forum LLAJ yaitu :

Mengundang anggota forum LLAJ dalam rangka membahas konsep Dinas perhubungan sebelum ditetapkan nmenjadi kebijakan dan membahas pula tentang konsep angkutan publik atau umum karena tidak semua warga masyarakat memiliki kendaraan pribadi, sehingga Negara berkewajiban menyediakan angkutan publik sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Angkutan umum atau kendaraan umum dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Penjabaran lebih lanjut tentang angkutan umum menurut Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1993 yang didalamnya berisikan tentang ketetapan struktur trayek, persyaratan proses perizinan trayek dan ketentuan yang lain.



### 3. Pengaturan

Yaitu suatu proses lanjutan dari kegiatan perencanaan dengan kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

### 4. Pengawasan

Yaitu merupakan suatu kegiatan penilaian dan korektif terhadap kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Pemerintah telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Kabupaten [1] sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota ( Lembaran Negara RI.Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737 ) sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah secara administrative Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang merupakan perangkat daerah, Kabupaten Jember mengamankan dan melaksanakan yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sedangkan secara teknis,melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.Berdasarkan Pasal 51 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993. tentang prasarana dan lalu lintas Jalan bahwa peran dinas Perhubungan Kabupaten Jember mengemban tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember didalam pengaturan Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan meliputi Manajemen yang meliputi :

- a. Kegiatan perencanaan terdiri dari :
  - 1) Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan.
  - 2) Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan.
  - 3) Penetapan pemecahan lalu lintas.
- b. Pengaturan lalu lintas dalam kegiatannya menetapkan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas ruas tertentu.
  1. Reayasa lalu lintas meliputi : perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas,serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.[2]
  2. Pengawasan lalu lintas meliputi :
    - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
    - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
  3. Pengendalian lalu lintas meliputi :
    - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.
    - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.

4. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
5. Pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jalan.

### 2.2.3 Peran dan Wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam Pengaturan Lalu Lintas berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Transportasi adalah merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, dan pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan dalam arti bahwa transportasi bersifat dinamis akibat dari meningkatnya mobilitas barang dan/atau orang dengan berkembangnya pembangunan dan majunya teknologi transportasi serta bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun, begitu pesat, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinilai oleh pemerintah sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan Undang Undang yang baru dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### 2.2.4 Perbedaan Sistem Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Pada Saat UU No.14 Tahun 1992 Dengan Diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rancangan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengartikan transportasi jalan sebagai satu kesatuan tatanan yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa yang membentuk suatu totalitas yang utuh. Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu, baik manusia atau benda dari satu tempat ke tempat lain, dengan ataupun tanpa mempergunakan alat bantu. Alat bantu tersebut dapat berupa tenaga manusia, binatang, alam ataupun benda lain dengan mempergunakan mesin ataupun tidak bermesin [1]. Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan mendefinisikan transportasi adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Artinya bahwa transportasi dapat diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan dengan persyaratan sebagai berikut.[2]

1. Ada muatan yang diangkut
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. Ada jalan yang dilalui.

[1] Sukma Roza  
D.makalah.,elisa.ugm.ac.id/files/Sri\_Rum/UZ8G6uAj/Makalah %20Kel.1.doc. diakses tgl. 5 agustus 2008

[2] Nasution, H.M.N.,Manajemen Transportasi.,Ghalia Indonesia.,Jakarta : 1996

- [1] Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- [2] Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993. tentang prasarana dan lalu lintas Jalan
- [1] Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Jember

- [1] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum Cetakan keenam* Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung Tahun 2006
- [2] Kusumadi Pujosewojo. dalam bukunya "*Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*". Aksara Baru . Jakarta 1976. Hal 14.

## Kesimpulan dan Saran

### 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1). Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember merupakan perangkat kabupaten yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dibidang angkutan pmbinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan dan didalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memiliki fungsi Penyiapan perumusan kebijakan dibidang perhubungan, Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- 2). System kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Jember didalam penanganan lalu lintas dan angkutan jalan sangat jauh berbeda. pada saat diberlakukannya UU.No. 14 tahun 1992 dengan Undang-undang yang baru yaitu UU.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dimana dalam Undang-Undang lama, dinas Perhubungan Kabupaten Jember masih mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengaturan lalu lintas dan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tetapi di dalam Undang-undang yang baru ini, wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Jember hampir tidak ada lagi dalam menangani Lalu lintas di jalan, dikarenakan beralih kepada pihak kepolisian.

### 3.2 Saran

1. Didalam pelaksanaan pengaturan lalu lintas jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas, dan mengingat bahwa setiap proses penindakan hukum didasari dengan peraturan perundang undangan, maka demi tegaknya hukum disarankan bahwa setiap pemasangan dan penempatan rambu-rambu ditindak lanjuti dengan peraturan daerah.
2. Mengingat pengaturan lalu lintas adalah merupakan suatu kebijakan dalam menuju aman, tertib, lancar dan selamat dalam berlalu lintas, maka disarankan segala kebijakan yang akan diambil agar dibahas dan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

## Daftar Bacaan

- Artikel., [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas). Diakses tgl 5 agustus 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*".
- Djunaidi Maskat H. Drs. 1996. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Bandung: CV. Sibaya.
- FX.Soedjadi, Drs. MPA. 1998. *Organization and Metods. Cetakan II*. Jakarta: CV. Haji Masaagung.
- [http://pkps.bappenas.go.id/1992/dokumen/Undang-Undang\\_Nomor\\_14\\_tahun\\_1992.Tentang\\_Angkutan\\_Jalan](http://pkps.bappenas.go.id/1992/dokumen/Undang-Undang_Nomor_14_tahun_1992.Tentang_Angkutan_Jalan).
- Konsideran UU No. 22 Tahun 1992 poin C
- Kusumadi Pujosewojo Prof. S.H. 1976. "*Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*". Jakarta: Aksara Baru.
- Maringan Masry Simbolon. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, H.M.N. 1996. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Jember.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Salim, Abbas. 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjadi. 1989. *Organization and Methods*. CV. Haji Masagung Tahun Cetakan II.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno Hadi. 1981. *Methodologi Research*. Jogjakarta: UGM.
- Sukma Roza D.  
*makalah*. [elisa.ugm.ac.id/files/Sri\\_Rum/UZ8G6uAj/Makalah%20Kel.1.doc](http://elisa.ugm.ac.id/files/Sri_Rum/UZ8G6uAj/Makalah%20Kel.1.doc). diakses tgl. 5 agustus 2008
- Sutjipto Rahardjo. Prof. Dr. S.H. 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "*Balai Pustaka Jakarta*" Tahun 1990.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
- Undang undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.



Undang-Undang Nomor 22 /1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

